

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA

Godlif Nofiando Sitorus¹, Hery Chariansyah²

¹²Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Alamat e-mail: andosnofiand@gmail.com

ABSTRACT

Legal research methodology is not merely a technical sequence for collecting legal materials, but an epistemological instrument that determines the validity, direction, and social usefulness of legal science. This study examines the position, functions, and institutional requirements of legal research methodology in developing legal science in Indonesia. It uses normative legal research with statutory, conceptual, comparative methodological, and interdisciplinary approaches. Primary legal materials include the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, legislation on lawmaking, the national science and technology system, and judicial power. Secondary materials consist of books and verified journal articles published mainly from 2020 to 2026. The analysis applies legal interpretation, conceptual reconstruction, comparison, and synthesis. The findings show that methodology develops legal science through five connected functions: controlling legal validity, constructing concepts and doctrine, explaining the operation of law, evaluating justice and effectiveness, and translating knowledge into legal reform. An integrative model is proposed that combines a normative core, empirical verification, interdisciplinary explanation, digital traceability, ethical accountability, and policy translation. The development of Indonesian legal science therefore requires methodological congruence, transparent research procedures, stronger empirical literacy, reliable digital governance, and institutional standards that protect the prescriptive identity of legal science while remaining responsive to social change.

Keywords: *legal research methodology, legal science, normative research, empirical research, legal development*

ABSTRAK

Metodologi penelitian hukum bukan sekadar urutan teknis untuk mengumpulkan bahan hukum, melainkan instrumen epistemologis yang menentukan validitas, arah, dan kemanfaatan sosial ilmu hukum. Penelitian ini mengkaji kedudukan, fungsi, dan kebutuhan kelembagaan metodologi penelitian hukum dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, perbandingan metodologis, dan interdisipliner. Bahan hukum primer meliputi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang undangan, sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kekuasaan kehakiman. Bahan sekunder berupa buku dan artikel jurnal terverifikasi yang terutama terbit pada 2020 sampai 2026. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum, rekonstruksi konsep, perbandingan, dan sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi mengembangkan ilmu hukum melalui lima fungsi yang terhubung, yaitu mengendalikan validitas yuridis, membangun konsep dan doktrin, menjelaskan bekerjanya hukum, menilai keadilan dan efektivitas, serta menerjemahkan pengetahuan menjadi pembaruan hukum. Artikel

ini menawarkan model integratif yang memadukan inti normatif, verifikasi empiris, penjelasan interdisipliner, keterlacakan digital, akuntabilitas etis, dan penerjemahan kebijakan. Pengembangan ilmu hukum Indonesia memerlukan kesesuaian metode, prosedur transparan, literasi empiris, tata kelola digital, dan standar kelembagaan yang menjaga identitas preskriptif ilmu hukum sekaligus responsif terhadap perubahan sosial.

Kata kunci: metodologi penelitian hukum, ilmu hukum, penelitian normatif, penelitian empiris, pengembangan hukum.

A. Pendahuluan

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut tidak hanya membentuk kewajiban penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan hukum, tetapi juga menempatkan ilmu hukum sebagai perangkat intelektual untuk menilai pembentukan, penerapan, penegakan, dan pembaruan hukum. Ilmu hukum yang dibutuhkan oleh negara hukum tidak cukup berhenti pada kemampuan mengenali bunyi peraturan. Ilmu hukum harus mampu membangun alasan mengenai norma yang berlaku, menjelaskan hubungan antarnorma, menguji konsistensi dengan konstitusi, menilai praktik kelembagaan, dan menawarkan preskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tugas tersebut hanya dapat dijalankan apabila penelitian hukum memiliki metodologi yang jelas, sesuai dengan objek, dan terbuka untuk diperiksa.

Dalam tradisi penelitian hukum, metodologi menentukan cara peneliti merumuskan masalah, memilih sumber yang berwenang, membedakan fakta hukum dari fakta sosial, mengonstruksi konsep, menggunakan penafsiran, serta menarik kesimpulan preskriptif. Metodologi karena itu tidak identik dengan bagian singkat dalam artikel yang hanya menyebut jenis penelitian

dan pendekatan. Metodologi merupakan arsitektur pengetahuan yang menghubungkan pertanyaan, objek, bahan, teknik analisis, kriteria validitas, dan bentuk kontribusi. Ketika hubungan tersebut tidak koheren, penelitian dapat memuat banyak peraturan dan kutipan, tetapi tidak menghasilkan pengetahuan hukum yang baru. Marzuki menempatkan penelitian hukum sebagai proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga kualitas jawaban bergantung pada ketepatan proses penalarannya (peter,2021).

Perkembangan masyarakat Indonesia memperbesar tuntutan terhadap metodologi. Digitalisasi pelayanan publik, ekonomi berbasis platform, penggunaan kecerdasan buatan, pluralisme norma, konflik sumber daya, perubahan relasi kerja, dan penguatan tuntutan partisipasi masyarakat melahirkan persoalan yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh satu jenis sumber. Sebuah peraturan dapat sah secara formal, namun tidak terlaksana karena desain kelembagaan lemah. Sebuah putusan dapat membangun kaidah penting, namun penerapannya berbeda antarwilayah. Sebuah kebijakan dapat menjanjikan perlindungan, tetapi justru menimbulkan hambatan akses bagi kelompok tertentu. Penelitian yang hanya memotret teks berisiko mengabaikan cara hukum bekerja, sedangkan penelitian yang hanya

memotret perilaku berisiko kehilangan standar normatif untuk menilai tindakan.

Benuf & Azhar menunjukkan bahwa masalah hukum kontemporer memerlukan pemilihan metode normatif, empiris, atau *socio legal* berdasarkan karakter masalah, bukan berdasarkan kebiasaan peneliti (kornelius & azhar, 2023). Masalah lain terletak pada kecenderungan menganggap penelitian normatif dan empiris sebagai dua pilihan yang saling meniadakan. Dikotomi tersebut sering menghasilkan dua penyederhanaan. Penelitian normatif disamakan dengan rangkuman peraturan, sementara penelitian empiris dipandang cukup dengan wawancara tanpa konstruksi isu hukum. Padahal penelitian normatif menuntut penalaran yang ketat mengenai kewenangan, hierarki, asas, konsep, dan koherensi sistem. Penelitian empiris menuntut desain sampel, instrumen, validitas data, analisis, serta etika. Keduanya dapat berdiri mandiri ketika rumusan masalah memang terbatas pada salah satu ranah, tetapi dapat pula diintegrasikan secara terencana ketika jawaban hukum membutuhkan hubungan antara norma dan kenyataan. Muammar dan Taufik mengingatkan bahwa miskonsepsi mengenai arah penelitian hukum justru mengaburkan identitas ilmu hukum dan menurunkan ketepatan metodologis (muaamar & taufik, 2024).

Metodologi juga menentukan apakah ilmu hukum berkembang sebagai disiplin yang produktif atau hanya mengulang klasifikasi yang telah mapan. Pengembangan ilmu hukum terjadi ketika penelitian menghasilkan konsep yang lebih tajam, mengoreksi tafsir yang tidak koheren, menemukan pola putusan,

membangun teori menentang mengenai bekerjanya lembaga, mengidentifikasi dampak norma, dan menyusun desain pembaruan yang dapat diuji. Dalam pengertian ini, kebaruan bukan semata objek yang belum pernah dibahas, melainkan juga cara baru memahami hubungan hukum, alasan baru memilih suatu interpretasi, atau model baru menghubungkan norma dengan bukti. Antony menegaskan fungsi kritis metodologi sebagai fondasi epistemologis pembentukan argumentasi hukum ilmiah (antony, 2026).

Kajian mutakhir memperlihatkan perluasan perhatian dari metode doktrinal menuju desain *socio legal*, penelitian empiris, replikasi, pembelajaran metodologi, analisis digital, dan kolaborasi antarilmu. Afandi menekankan perlunya mengintegrasikan pandangan internal hukum dengan lingkungan sosial tanpa menghilangkan pusat analisis hukum. Chin dan Zeiler mengarahkan perhatian pada replikasi serta keterbukaan prosedur penelitian empiris. Bavli menekankan kredibilitas dan pengendalian terhadap pilihan analitis yang dapat memengaruhi hasil (bavli, 2022).

Blackham dan Moore menunjukkan bahwa kualitas penelitian empiris dipengaruhi oleh akses terhadap keterampilan, sumber daya, dan standar yang setara (alysa & moree, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan metode bukan pergantian dogmatik hukum oleh ilmu sosial, melainkan penambahan perangkat untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih sahih dan berguna. Sebelum merumuskan posisi artikel ini, penelitian terdahulu perlu dipetakan menurut fokus, kontribusi, dan ruang

yang masih terbuka. Pemetaan tidak dimaksudkan sebagai daftar ringkasan, melainkan sebagai dasar untuk menunjukkan pergeseran dari pembahasan klasifikasi metode menuju persoalan integrasi, kredibilitas, pendidikan, dan tata kelola teknologi. Tabel 1. memperlihatkan bahwa literatur telah menyediakan unsur penting, tetapi belum seluruhnya menyusun metodologi sebagai instrumen terpadu untuk pengembangan ilmu hukum Indonesia.

Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu dan Ruang Pengembangan

No	Peneliti	Fokus	Kontribusi	Ruang Pengembangan
1	Benuf dan Azhar (2020)	Klasifikasi metode hukum untuk masalah kontemporer	Mengaskan kesesuaian masalah dan metode	Belum membangun kerangka pengembangan ilmu hukum
2	Chin dan Zeiler (2021)	Replikasi penelitian empiris hukum	Transparansi prosedur dan bukti	Berpusat pada penelitian empiris
3	Tan (2021)	Tahapan penyelenggaraan penelitian hukum	Penerbitan konsep dasar metodologi	Belum menghubungkan metode dengan agenda

				kelembagaan
4	Afandi (2022)	Desain penelitian <i>socio legal</i>	Integrasi pandangan hukum internal dan eksternal	Fokus pada desain <i>socio legal</i>
5	Bavli (2022)	Kredibilitas analisis empiris	Pengendalian bias dan pilihan analitis	Tidak berfokus pada sistem ilmu hukum Indonesia
6	Noor (2023)	Integrasi normatif dan empiris	Model hubungan data dengan analisis yuridis	Belum merumuskan fungsi pengembangan ilmu
7	Muhammad dan Taufik (2024)	Miskonsepsi arah penelitian hukum	Pengawasan identitas dan ketepatan penelitian	Belum menawarkan arsitektur operasional terpadu
8	Blakham (2024)	Pengajaran penelitian empiris	Pentingnya kompetensi metodologis	Konteks kelembagaan di luar Indonesia

9	Thei l (202 5)	Metode doktrin al dan kontrib usi empiris	Batas kontri busi tiap meto de	Belum memb ahas penerj emaha n hasil menjad i pemba ruan hukum
1 0	Ant ony (202 6)	Fondas i episte mologis metodo logi	Meto dologi sebag ai dasar argu men ilmiah	Belum dirumu skan menjad i model institus ional Indone sia

Pemetaan tersebut menunjukkan tiga kesenjangan. Kesenjangan konseptual terletak pada belum tegasnya hubungan antara metodologi dan perkembangan objek, konsep, serta teori hukum. Kesenjangan operasional terlihat dari kecenderungan memisahkan analisis norma, data, teknologi, dan etika dalam tahapan yang tidak saling memengaruhi. Kesenjangan kelembagaan muncul karena standar pendidikan, penelaahan jurnal, pengelolaan data, dan penggunaan teknologi belum selalu diarahkan pada keterlacakan pengetahuan. Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan merumuskan metodologi sebagai instrumen yang bekerja sejak penetapan masalah sampai penerjemahan hasil penelitian menjadi pembaruan hukum.

Urgensi penelitian juga memperoleh dasar normatif dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahan terakhirnya. Asas kejelasan tujuan, dapat

dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan menuntut pengetahuan mengenai isi norma sekaligus kondisi penerapannya. Naskah akademik sebagai dasar pembentukan rancangan undang undang juga memperlihatkan bahwa pembentukan hukum membutuhkan argumentasi ilmiah, kajian teoritis, praktik empiris, serta evaluasi peraturan yang berlaku. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 menempatkan ilmu pengetahuan dalam kerangka etika, mutu, kemanfaatan, dan tanggung jawab, sehingga penelitian hukum harus disusun sebagai proses yang dapat diperiksa serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar tersebut, masalah yang dibahas adalah bagaimana kedudukan metodologi penelitian hukum dalam bangunan ilmu hukum, bagaimana metodologi menjalankan fungsi instrumental untuk mengembangkan ilmu hukum di Indonesia, dan bagaimana model penguatan metodologi dapat diterapkan pada pendidikan, penelitian, publikasi, serta pembaruan hukum. Tujuan penelitian adalah membangun kerangka konseptual dan operasional yang menjaga identitas normatif serta preskriptif ilmu hukum, namun tetap membuka penggunaan bukti empiris, wawasan antarilmu, dan teknologi secara terkendali.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena objek utamanya adalah norma, konsep, doktrin, dan bangunan metodologis ilmu hukum. Pendekatan perundang undangan digunakan untuk menelaah dasar konstitusional negara hukum, asas pembentukan peraturan, tata kelola ilmu pengetahuan, dan kewajiban

kekuasaan kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk merekonstruksi pengertian metodologi, validitas, preskripsi, efektivitas, integrasi, dan pengembangan ilmu hukum. Pendekatan perbandingan metodologis digunakan untuk membandingkan karakter penelitian doktrinal, empiris, *socio legal*, interdisipliner, dan metode campuran. Pendekatan interdisipliner dipakai secara terbatas untuk menjelaskan peran ilmu sosial, analisis data, dan teknologi dalam mendukung pertanyaan hukum.

Bahan hukum primer meliputi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019, dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009. Bahan sekunder meliputi buku metodologi dan artikel jurnal yang terutama terbit pada 2020 sampai 2026. Artikel dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan metodologi hukum, penelitian doktrinal, penelitian empiris hukum, integrasi antarilmu, pendidikan metodologi, replikasi, kredibilitas, serta pemanfaatan teknologi. Keberadaan artikel diperiksa melalui DOI atau laman jurnal yang dapat diakses.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran, klasifikasi, dan pencatatan sumber. Setiap sumber dicatat menurut jenis, tahun, fokus, metode, kontribusi, dan keterbatasannya. Analisis dilakukan dalam empat tahap. Tahap interpretasi menilai makna ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penelitian dan pembentukan hukum. Tahap rekonstruksi konsep membedakan metodologi dari teknik

serta menghubungkannya dengan epistemologi ilmu hukum. Tahap perbandingan menemukan fungsi, kekuatan, dan batas setiap pendekatan. Tahap sintesis membentuk model integratif dan agenda kelembagaan. Keabsahan argumentasi dijaga melalui penggunaan sumber primer, pemeriksaan silang referensi, pembedaan antara isi sumber dan inferensi penulis, serta konsistensi antara rumusan masalah, bahan, analisis, dan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kedudukan Metodologi dalam Bangunan Ilmu Hukum

1. Metodologi sebagai Pengendali Epistemologis

Ilmu hukum memiliki kekhasan karena berhubungan dengan norma yang mengikat, alasan kewenangan, prinsip, putusan, dan preskripsi. Kekhasan ini menyebabkan metodologi hukum tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan prosedur penelitian sosial. Penelitian hukum harus menjawab bukan hanya apa yang terjadi, melainkan apa yang berlaku, bagaimana norma seharusnya dipahami, apakah tindakan memiliki dasar kewenangan, dan bentuk penyelesaian apa yang paling sesuai dengan sistem hukum. Pertanyaan tersebut memerlukan penalaran praktis yang menghubungkan sumber berwenang dengan alasan moral, institusional, dan sistematis.

Metodologi berfungsi sebagai pengendali epistemologis karena menetapkan jenis klaim yang boleh dibuat dari suatu bahan. Dari teks peraturan, peneliti dapat menyimpulkan struktur kewenangan, hak, kewajiban, larangan, dan prosedur setelah melakukan

penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari putusan, peneliti dapat merekonstruksi fakta yuridis, isu, pertimbangan, dan kaidah. Dari wawancara atau survei, peneliti dapat menyimpulkan pengalaman, persepsi, pola perilaku, atau kondisi pelaksanaan, tetapi tidak dengan sendirinya menyatakan norma tertentu tidak sah. Batas inferensi tersebut melindungi penelitian dari lompatan kesimpulan.

Filsafat hukum memperkaya penelitian doktrinal dengan menguji konsep, asumsi, dan justifikasi yang tersembunyi dalam norma. Taekema dan van der Burg menunjukkan bahwa metode filosofis dapat membantu peneliti memperjelas konsep, menilai koherensi, dan membangun alasan normatif. Majeed dan rekan menempatkan penelitian doktrinal sebagai kegiatan sistematis yang meliputi identifikasi sumber, analisis, sintesis, dan penyusunan proposisi hukum. Keduanya memperlihatkan bahwa penelitian normatif bukan kegiatan menyalin pasal, melainkan proses argumentatif dengan disiplin sumber dan konsep.

Pengendalian epistemologis juga berarti peneliti harus menyatakan keterbatasan. Ketika korpus putusan terbatas, hasil tidak boleh digeneralisasi sebagai sikap seluruh pengadilan. Ketika data wawancara berasal dari kelompok tertentu, hasil tidak otomatis mewakili seluruh masyarakat. Ketika penelitian hanya normatif, klaim tentang efektivitas harus dirumuskan sebagai dugaan atau kebutuhan penelitian lanjutan. Kejujuran terhadap batas sumber justru memperkuat otoritas argumentasi karena pembaca dapat mengetahui ruang berlakunya kesimpulan.

2. Identitas Normatif dan Keterbukaan Metodologis

Identitas normatif ilmu hukum tidak mengharuskan penutupan terhadap metode lain. Identitas ditentukan oleh fokus akhir pada isu hukum, penggunaan sumber berwenang, dan keluaran preskriptif. Ilmu sosial dapat menjelaskan perilaku aktor, distribusi dampak, budaya organisasi, atau hambatan implementasi. Ekonomi dapat membantu mengukur insentif dan biaya. Teknologi informasi dapat membantu penelusuran korpus dan analisis pola. Namun hasil dari disiplin tersebut harus diterjemahkan kembali ke dalam kategori hukum, misalnya hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, tanggung jawab, atau desain regulasi.

Tan menekankan pentingnya ketepatan antara masalah dan metode dalam penyelenggaraan penelitian hukum. Noor menunjukkan bahwa integrasi normatif dan empiris dapat dilakukan apabila peneliti merancang hubungan antara pertanyaan yuridis, data, dan analisis sejak awal. Rositawati memperlihatkan kebutuhan pendekatan interdisipliner ketika objek penelitian adalah organisasi peradilan yang tidak hanya terdiri atas aturan, tetapi juga struktur, budaya, sumber daya, dan perilaku. Dengan demikian, keterbukaan metodologis adalah cara memperluas daya jelaskan ilmu hukum, bukan cara menghilangkan karakternya.

Interdisipliner berbeda dari penumpukan teori. Peneliti tidak perlu memakai banyak disiplin hanya untuk menampilkan keluasan referensi. Setiap konsep bantu harus mempunyai fungsi yang jelas. Konsep tata kelola dipakai untuk menjelaskan pembagian peran dan akuntabilitas. Konsep perilaku dipakai untuk

menjelaskan respons terhadap insentif. Konsep teknologi dipakai untuk menjelaskan arsitektur sistem dan risiko. Poncibò mengingatkan bahwa janji interdisipliner tidak terpenuhi apabila dialog hanya bersifat simbolik dan tidak mengubah pertanyaan maupun analisis.

Keterbukaan juga harus diikuti kemampuan menerjemahkan istilah. Konsep dari disiplin lain tidak boleh dipindahkan tanpa memeriksa asumsi, unit analisis, dan kesesuaiannya dengan sistem hukum Indonesia. Peneliti harus menjelaskan bagaimana konsep tersebut membantu menafsirkan norma, menilai lembaga, atau merumuskan pembaruan. Tanpa langkah penerjemahan, penelitian akan menjadi multidisipliner yang berjalan berdampingan, bukan interdisipliner yang menghasilkan sintesis.

B. Fungsi Instrumental Metodologi bagi Pengembangan Ilmu Hukum

1. Pembentukan Konsep, Doktrin, dan Sistem Hukum

Pengembangan ilmu hukum bermula dari kemampuan membentuk konsep yang konsisten. Banyak perdebatan hukum sebenarnya berakar pada penggunaan istilah yang tidak seragam, seperti kepentingan umum, keadaan mendesak, data pribadi, tanggung jawab platform, partisipasi bermakna, dan kerugian konstitusional. Metodologi konseptual menuntut peneliti menelusuri penggunaan istilah dalam peraturan, putusan, doktrin, dan praktik, lalu membedakan unsur inti dari variasi konteks. Hasilnya bukan definisi kamus, melainkan konstruksi yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus dan menilai kebijakan.

Metodologi juga mengembangkan doktrin melalui penataan hubungan antaraturan.

Peraturan yang berasal dari tingkat berbeda dapat mengatur objek sama dengan istilah, prosedur, atau standar yang berlainan. Peneliti perlu memeriksa hierarki, kewenangan, asas khusus, waktu berlaku, dan tujuan pengaturan. Analisis tersebut dapat menghasilkan temuan konflik, kekosongan, tumpang tindih, atau kebutuhan harmonisasi. Kontribusi ilmiah muncul ketika peneliti tidak hanya menyatakan adanya ketidaksesuaian, tetapi menjelaskan sumber konflik dan menawarkan kaidah penyelesaian yang koheren.

Kajian doktrinal dan empiris dapat saling mengoreksi tanpa kehilangan batas masing masing. Claassen menunjukkan bahwa pemisahan yang terlalu kuat membuat pertanyaan penting tentang praktik peradilan tidak terjawab. Theil menegaskan bahwa metode doktrinal harus disesuaikan secara cermat dengan jenis kontribusi empiris yang dipakai. Dalam konteks Indonesia, penelitian putusan dapat dimulai dari konstruksi kaidah normatif, dilanjutkan pengodean pola pertimbangan, kemudian diakhiri evaluasi koherensi dan akibatnya bagi kepastian hukum.

Fungsi sistematisasi semakin penting ketika produksi regulasi dan putusan meningkat. Peneliti perlu membangun korpus dengan kriteria inklusi yang jelas, mencatat perubahan peraturan, dan membedakan ratio decidendi dari uraian lain. Hasil penelitian dapat berupa peta norma, taksonomi isu, model hubungan kewenangan, atau matriks prinsip. Produk tersebut memperkuat ilmu hukum karena menyediakan struktur yang dapat digunakan dan diuji oleh penelitian berikutnya.

2. Penjelasan Bekerjanya Hukum serta Evaluasi Keadilan

Ilmu hukum berkembang ketika mampu menjelaskan jarak antara hukum yang dirumuskan dan hukum yang dialami. Penelitian empiris hukum menyediakan perangkat untuk memeriksa proses implementasi, penggunaan diskresi, akses terhadap lembaga, kepatuhan, serta dampak distribusional. Van den Bos menekankan bahwa penelitian empiris hukum membutuhkan pertanyaan yang dapat diuji, pengukuran yang sesuai, dan interpretasi yang berhati-hati. Bukti empiris tidak menggantikan norma, tetapi membantu menilai apakah desain hukum menghasilkan akibat yang sesuai dengan tujuan dan prinsipnya.

Dalam masyarakat plural, penelitian empiris juga berfungsi menemukan hukum yang hidup. Pradhani menunjukkan pentingnya penelitian hukum adat empiris untuk memahami norma yang benar benar dijalankan oleh masyarakat. Penemuan tersebut penting agar pembaruan hukum tidak memaksakan kategori yang asing, namun tetap harus dinilai terhadap konstitusi, hak asasi, dan prinsip kesetaraan. Metodologi menyediakan jembatan antara penghormatan terhadap pluralisme dan kebutuhan menjaga standar normatif bersama.

Evaluasi efektivitas tidak boleh direduksi menjadi pertanyaan apakah masyarakat mematuhi aturan. Efektivitas mencakup kejelasan sasaran, kapasitas lembaga, kecukupan prosedur, akses informasi, biaya kepatuhan, konsistensi penegakan, dan penerimaan sosial. Ahadi menghubungkan keberadaan produk hukum dengan sosialisasi serta proses sosial yang memengaruhi efektivitas. Penelitian hukum perlu membedakan kegagalan norma, kegagalan desain kelembagaan, kegagalan sumber

daya, dan kegagalan komunikasi karena tiap sebab membutuhkan rekomendasi berbeda.

Keadilan memberi arah evaluatif. Data mengenai rata rata waktu layanan dapat menunjukkan efisiensi, tetapi belum menjelaskan apakah kelompok rentan mengalami hambatan lebih besar. Data jumlah perkara dapat menunjukkan beban lembaga, tetapi belum menjelaskan kualitas alasan dan perlindungan hak. Peneliti harus menetapkan indikator yang diturunkan dari prinsip hukum, seperti kesetaraan, kepastian, proporsionalitas, keterbukaan, dan akses terhadap keadilan. Dengan cara itu, analisis empiris tetap tertambat pada pertanyaan yuridis.

Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa institusi hukum sendiri membutuhkan pengetahuan tentang realitas sosial. Metodologi yang memadukan analisis norma, putusan, dan data sosial dapat membantu mengubah nilai yang hidup menjadi bahan pertimbangan yang transparan, bukan asumsi yang tidak diuji.

C. Model Integratif Metodologi sebagai Instrumen Pengembangan

1. Enam Komponen Instrumen

Berdasarkan sintesis literatur, metodologi penelitian hukum dapat dirumuskan sebagai instrumen pengembangan ilmu yang terdiri atas enam komponen. Komponen tersebut bukan pilihan yang harus selalu digunakan seluruhnya, tetapi lapisan kendali yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Penelitian murni doktrinal dapat memberi bobot

terbesar pada inti normatif, sedangkan penelitian *socio legal* menambahkan verifikasi empiris dan penjelasan interdisipliner. Seluruh desain tetap membutuhkan keterlacakan, etika, dan hubungan dengan bentuk kontribusi.

Tabel 2. Model Integratif Metodologi sebagai Instrumen Pengembangan Ilmu Hukum

Komponen	Pertanyaan Kendali	Keluaran Utama	Risiko yang Dikenal
Inti normatif	Apa isu, sumber, asas, dan metode penafsirannya?	Proposisi dan preskripsi hukum	Deskripsi pasal tanpa argumentasi
Verifikasi empiris	Bagaimana hukum dijalankan dan dialami?	Temuan praktik dan dampak	Klaim efektivitas tanpa bukti
Penjelasan interdisipliner	Konsep bantu apa yang diperlukan?	Penjelasan sebab dan konteks	Pemupukan teori tanpa integrasi
Keterlacakan digital	Dapatkah proses penelusuran dan analisis diulang?	Jejak sumber dan keputusan analitis	Sumber tidak jelas serta hasil tidak dapat diperiksa
Akuntabilitas etis	Siapa yang berisiko dan bagaimana	Protokol etika dan	Kerugian partisipan serta

	na perlingunya?	refleksivitas	bias tersembunyi
Penerjemahan kebijakan	Bagaimana temuan diubah menjadi pilihan hukum?	Rekomendasi bertingkat	Saran umum yang tidak operasional

Komponen inti normatif menetapkan isu hukum, sumber berwenang, metode penafsiran, asas, dan bentuk preskripsi. Komponen verifikasi empiris memeriksa pelaksanaan, pengalaman, perilaku, kapasitas lembaga, dan akibat. Komponen penjelasan interdisipliner memilih teori bantu yang diperlukan untuk memahami sebab atau konteks. Komponen keterlacakan digital mencatat basis data, kata kunci, tanggal akses, versi dokumen, teknik pengodean, dan perubahan analisis. Komponen akuntabilitas etis menilai risiko terhadap partisipan, privasi, konflik kepentingan, dan kejujuran pelaporan. Komponen penerjemahan kebijakan menghubungkan temuan dengan pilihan interpretasi, perubahan peraturan, desain kelembagaan, atau agenda penelitian berikutnya.

Sebelum model tersebut digunakan, peneliti perlu melihat hubungan antara fungsi, pertanyaan kendali, keluaran, dan risiko setiap komponen. Model tidak dimaksudkan sebagai daftar administratif. Setiap komponen merupakan pengujian terhadap kualitas klaim. Apabila satu komponen tidak relevan, peneliti menyatakan alasannya. Apabila relevan, peneliti harus menunjukkan bukti bahwa komponen itu benar benar dilaksanakan.

2. Tahapan Operasional dan Jaminan Mutu

Penerapan model dimulai dari diagnosis masalah. Peneliti membedakan ketegangan normatif, ketidakpastian konsep, pola putusan, persoalan pelaksanaan, dan dampak sosial. Diagnosis mencegah penggunaan metode karena tren. Rumusan masalah doktrinal, seperti bagaimana konstruksi kewenangan lembaga, memerlukan pemetaan norma dan penafsiran. Rumusan masalah empiris, seperti faktor yang memengaruhi akses layanan, memerlukan data yang sesuai. Rumusan integratif harus menyatakan hubungan keduanya, misalnya apakah desain prosedur tertentu menghasilkan hambatan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan.

Tahap berikutnya adalah membangun matriks hubungan antara pertanyaan, klaim, sumber, dan teknik. Setiap pertanyaan harus memiliki sumber utama. Setiap klaim harus mempunyai dasar dan batas. Matriks membantu mendeteksi ketika kesimpulan normatif hanya didukung opini responden atau ketika klaim sosial hanya didukung kutipan peraturan. Metode campuran digunakan apabila satu jenis data tidak cukup. Lim dan rekan memperingatkan bahwa *mixed methods* tidak boleh menjadi kumpulan teknik tanpa logika integrasi.

Jaminan mutu penelitian normatif meliputi kelengkapan sumber, ketepatan status berlaku, kejelasan metode penafsiran, konsistensi konsep, dan pengujian terhadap argumen alternatif. Jaminan mutu penelitian empiris meliputi kesesuaian desain, validitas instrumen, transparansi pemilihan data, pengendalian bias, dan

kecukupan analisis. Penelitian integratif menambah kebutuhan *joint display* atau matriks sintesis yang mempertemukan norma, bukti, dan implikasi. Peneliti harus dapat menunjukkan titik ketika data mengubah, mendukung, atau membatasi interpretasi.

Replikasi dalam ilmu hukum tidak selalu berarti menghasilkan kesimpulan sama. Pada kajian doktrinal, replikasi berarti peneliti lain dapat menemukan sumber yang sama, memahami langkah penafsiran, dan menguji alasan yang digunakan. Pada kajian empiris, replikasi mencakup dokumentasi instrumen, data, pengodean, serta pilihan model. Keterbukaan tersebut tidak menghilangkan ruang perbedaan tafsir, tetapi membuat perbedaan terjadi pada alasan yang dapat diperiksa.

Audit metodologis dilakukan pada tiga waktu. Sebelum penelitian, audit memeriksa kesesuaian masalah, metode, sumber, etika, dan sumber daya. Selama analisis, audit memeriksa perubahan kategori, kasus negatif, konflik bukti, dan keputusan interpretatif. Sebelum publikasi, audit memeriksa ketepatan sitasi, konsistensi tabel, keterlacakan data, serta kesesuaian kesimpulan dengan temuan. Proses ini menempatkan mutu sebagai bagian dari penelitian, bukan pemeriksaan administratif pada akhir.

D. Agenda Penguatan Ilmu Hukum di Indonesia

1. Pendidikan, Publikasi, dan Ekosistem Penelitian

Pengembangan metodologi membutuhkan perubahan pendidikan hukum. Mahasiswa perlu menguasai penalaran doktrinal, teknik penelusuran, analisis putusan, teori interpretasi, dan penulisan preskriptif. Pada saat yang sama, mahasiswa

perlu memperoleh literasi dasar mengenai desain empiris, wawancara, survei, observasi, pengelolaan data, dan etika. Tujuannya bukan menjadikan setiap peneliti ahli seluruh metode, melainkan membuatnya mampu memilih metode, bekerja sama, dan mengenali batas klaim. Sukmawan dan Damayanti menempatkan metode normatif serta empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. Pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa kemampuan empiris harus dibangun melalui kurikulum dan praktik. Blackham menekankan perlunya membangun kemampuan pengajaran penelitian empiris hukum.

Pannebakker dan van Dijck menunjukkan nilai integrasi studi empiris ke dalam kurikulum sekolah hukum. Dickinson memperlihatkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proyek penelitian dapat membentuk keterampilan yang sulit diperoleh hanya melalui ceramah. Jurnal hukum perlu memperjelas standar metode sesuai jenis artikel. Artikel normatif harus menjelaskan pemilihan pendekatan, korpus bahan, metode analisis, dan kontribusi. Artikel empiris harus menjelaskan desain, partisipan atau unit analisis, instrumen, etika, serta teknik analisis. Artikel integratif harus menunjukkan hubungan norma dan data. Penelaah juga perlu dipilih berdasarkan kompetensi metode, bukan hanya kesamaan bidang substantif. Standar tersebut mencegah bagian metode menjadi formalitas. Perguruan tinggi perlu membangun ekosistem berupa akses basis data, pelatihan pengelola referensi, laboratorium analisis putusan, dukungan statistik dan kualitatif, serta kebijakan penyimpanan data. Kolaborasi lintas disiplin harus disertai pembagian

kontribusi dan tanggung jawab yang jelas. Peneliti hukum tetap bertanggung jawab atas konstruksi isu dan preskripsi, sedangkan ahli lain berkontribusi pada desain serta analisis sesuai keahliannya.

2. Transformasi Digital, Kecerdasan Buatan, dan Etika

Teknologi membuka peluang untuk menelusuri ribuan putusan, mengidentifikasi perubahan istilah, memetakan jaringan sitasi, dan menemukan pola yang sulit dilihat secara manual. Mentzingen dan rekan menunjukkan perkembangan analitik visual terhadap korpus hukum. Goyal dan rekan memperlihatkan bagaimana tinjauan komputasional dapat membantu memetakan bidang pengetahuan dan agenda penelitian. Teknologi ini dapat memperluas skala penelitian, tetapi hasilnya tetap memerlukan verifikasi yuridis karena kemiripan teks tidak selalu menunjukkan kesamaan kaidah.

Penggunaan *large language models* harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sumber hukum atau pengganti penalaran. Dehghani dan rekan mencatat peluang serta risiko model bahasa dalam sistem hukum, termasuk akurasi, bias, privasi, dan akuntabilitas. Peneliti dapat menggunakannya untuk menyusun kata kunci, membantu klasifikasi awal, atau memeriksa konsistensi bahasa, tetapi setiap kutipan, nomor perkara, status peraturan, dan isi putusan harus diverifikasi pada sumber resmi. Instruksi, versi sistem, tanggal penggunaan, serta bentuk verifikasi perlu didokumentasikan.

Etika digital mencakup perlindungan data dan keadilan epistemik. Pengumpulan putusan atau dokumen publik tidak selalu bebas risiko apabila data memungkinkan identifikasi individu rentan.

Pengodean otomatis dapat mengulang bias kategori yang sudah ada. Penerjemahan mesin dapat mengubah makna istilah hukum. Peneliti harus menilai kebutuhan anonimisasi, pembatasan akses, dan dampak publikasi. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 memberi orientasi agar kegiatan ilmu pengetahuan menjaga etika, mutu, dan kemanfaatan.

Kajian hak digital memperlihatkan pentingnya refleksivitas dalam kolaborasi. Molnar dan rekan menekankan kerajinan penelitian interdisipliner yang memerlukan komunikasi mengenai asumsi serta posisi peneliti. Boulanger, Creutzfeldt, dan Hendry menunjukkan bahwa perkembangan kajian hukum dan masyarakat dapat dipetakan melalui bibliometri, namun angka publikasi harus dibaca bersama konteks intelektual. Casanovas dan rekan menunjukkan perlunya pendekatan tata kelola yang menghubungkan hukum dengan arsitektur teknologi dan aktor sosial.

Transformasi digital karena itu harus memperkuat keterlacakan, bukan mempercepat produksi teks tanpa kontrol. Sistem yang baik mencatat sumber, versi, waktu, dan keputusan analitis. Institusi perlu menetapkan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan, pelatihan verifikasi, dan mekanisme pengungkapan. Hasil yang dibantu teknologi tetap menjadi tanggung jawab penulis.

3. Penerjemahan Pengetahuan Menjadi Pembaruan Hukum

Metodologi mencapai fungsi instrumentalnya ketika hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi pilihan hukum yang terukur. Rekomendasi harus dibedakan menjadi

rekomendasi interpretatif, regulatif, institusional, dan penelitian. Rekomendasi interpretatif menawarkan makna yang paling koheren dengan sumber dan prinsip. Rekomendasi regulatif mengusulkan perubahan norma, definisi, prosedur, atau sanksi. Rekomendasi institusional mengusulkan pembagian kewenangan, standar layanan, sumber daya, dan akuntabilitas. Rekomendasi penelitian menunjukkan data atau pengujian yang masih diperlukan.

Penerjemahan membutuhkan analisis kelayakan. Usulan perubahan hukum harus menilai kewenangan pembentuk, hubungan dengan peraturan lain, beban pelaksanaan, dampak terhadap hak, serta risiko tidak diinginkan. Asas dapat dilaksanakan dan kedayagunaan dalam pembentukan peraturan menuntut agar rekomendasi tidak berhenti pada rumusan ideal. Penelitian empiris membantu memperkirakan kondisi pelaksanaan, sedangkan analisis normatif memastikan bahwa kompromi tetap berada dalam batas konstitusi dan prinsip hukum.

Metodologi yang baik juga memungkinkan akumulasi pengetahuan. Peneliti berikutnya dapat memakai definisi, korpus, indikator, atau model yang telah dibangun, lalu menguji pada objek lain. Boulanger dan rekan memperlihatkan bagaimana pemetaan bibliometrik dapat menunjukkan perkembangan serta orientasi bidang.[[FN32]] Okuma dan rekan mengingatkan bahwa ideologi penelitian memengaruhi cara akademisi menerima pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Karena itu, pengembangan ilmu hukum memerlukan budaya kritik

metodologis yang menilai alasan, bukan sekadar label metode.

Dalam konteks Indonesia, model integratif dapat diterapkan pada penelitian pembentukan peraturan, peradilan, pelayanan publik, hukum adat, ekonomi digital, perlindungan data, dan akses keadilan. Wiraguna menunjukkan kekuatan dan keterbatasan metode normatif serta empiris dalam praktik penelitian di Indonesia. Yanova dan rekan menekankan pemilihan metode berdasarkan problematika yang diteliti. Penerapan konsisten akan menghasilkan penelitian yang tidak hanya menjelaskan hukum, tetapi juga memperbaiki cara hukum dipahami, dijalankan, dan dikembangkan.

D. Kesimpulan

Pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus mempunyai objek serta fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang undangan memetakan validitas, hierarki, ruang lingkup, konflik, dan tujuan norma. Pendekatan konseptual membangun definisi kerja, asas, unsur, serta parameter penilaian. Pendekatan kasus menelaah konkretisasi norma melalui fakta yuridis, isu, *ratio decidendi*, dan amar. Ketiganya tidak boleh digunakan sebagai label. Peneliti harus menjelaskan korpus bahan hukum, kriteria pemilihan, metode interpretasi, dan batas klaim.

Model integrasi empat tahap terdiri atas pemetaan norma, konstruksi konsep, ekstraksi kaidah putusan, dan sintesis preskriptif. Model tersebut menghubungkan teks, makna, dan penerapan serta membuat rekomendasi dapat ditelusuri. Mutu penelitian dijaga melalui pemeriksaan otoritas, pencarian bahan berlawanan,

transparansi seleksi, pemisahan hukum positif dari interpretasi, dan audit argumentasi. Penerapan pada pengujian formil menunjukkan bahwa standar partisipasi bermakna hanya dapat dipahami secara utuh ketika ketentuan pembentukan, konsep keterbukaan, dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dianalisis bersama. Dengan kerangka ini, penelitian hukum normatif dapat tetap preskriptif sekaligus lebih transparan, replikabel, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. 2022. "Penelitian hukum interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan desain penelitian sosio legal." *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Ahadi, L. M. A.. 2022. "Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum." *Jurnal USM Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Antony, A.. 2026. "Legal research methodology as a critical epistemological foundation in forming scientific legal arguments." *Borneo Journal of Law and Social Studies*. <https://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/view/12379>
- Bavli, H. J.. 2022. "Credibility in empirical legal analysis." *Brooklyn Law Review*, 88(1). <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol88/iss1/4/>
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum

- kontemporer." *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Blackham, Alysia. 2024. "Empirical legal research teaching in Australia: Building an empirical revolution." *Alternative Law Journal*, 49(1).
<https://doi.org/10.1177/1037969X231212704>
- Blackham, Alysia, dan Simon Moore. 2022. "Empirical legal research and the level playing field." *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(1).
<https://doi.org/10.1093/ojls/ggab017>
- Boulanger, Christian, Naomi Creutzfeldt, dan Jennifer Hendry. 2024. "The Journal of Law and Society in context: A bibliometric analysis." *Journal of Law and Society*, 51(1), 3–27.
<https://doi.org/10.1111/jols.12465>
- Casanovas, Pompeu, Louis de Koker, dan Mustafa Hashmi. 2022. "Law, socio legal governance, the Internet of Things, and Industry 4.0: A middle out approach." *J: Multidisciplinary Scientific Journal*, 5(1), 64–91.
<https://doi.org/10.3390/j5010005>
- Chin, Jason M., dan Kathryn Zeiler. 2021. "Replicability in empirical legal research." *Annual Review of Law and Social Science*, 17.
<https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-121620-085055>
- Claassen, J.. 2024. "Doctrinal and empirical perspectives on preliminary references to the European Court of Justice: Separate worlds, unanswered questions." *European Journal of Legal Studies*, 15(2), 19–35.
<https://doi.org/10.2924/EJLS.2023.021>
- Dehghani, F., R. Dehghani, Y. Naderzadeh Ardebili, dan lainnya. 2025. "Large language models in legal systems: A survey." *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 1977.
<https://doi.org/10.1057/s41599-025-05924-3>
- Dickinson, Jill. 2022. "Students as researchers: The effects of employing law students on an empirical research project." *The Law Teacher*, 56(1).
<https://doi.org/10.1080/03069400.2021.1896851>
- Goyal, Nihit, Valérie Pat yn, dan Mehmet Akif Demircioglu. 2025. "From niches to the mainstream: A computational review and research agenda for policy studies." *Journal of Comparative Policy Analysis*, 27(2), 210–229.
<https://doi.org/10.1080/13876988.2025.2475796>
- Lim, Gabrielle, Noura Aljizawi, Sonja Baran, dan Nicole Lawford. 2025. "Avoiding the kitchen sink: A guide to mixed methods approaches within digital rights research." *Internet Policy Review*, 14(4).
<https://doi.org/10.14763/2025.4.2044>
- Mentzingen, Hugo, Nuno António, dan Fernando Bação. 2025. "Unveiling legal complexity: A systematic review on the visual analytics of legal corpora." *International Review of Law, Computers and Technology*.
<https://doi.org/10.1080/13600869.2025.2497630>
- Molnar, Adam, Diarmaid Harkin, dan Urs Hengartner. 2025. "Introduction to the special issue: The craft of interdisciplinary research and digital rights." *Internet Policy Review*, 14(4).

- <https://doi.org/10.14763/2025.4.2050>
- Muammar, M., dan I. Taufik. 2024. "Quo vadis penelitian hukum: Sebuah jalan meluruskan miskonsepsi kecenderungan arah penelitian hukum." *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 634–657.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>
- Nurliana, A., dan lainnya. 2026. "Analisis pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Kelebihan, keterbatasan, dan penerapannya." *YUSTISI*.
<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/22722>
- Okuma, N. C., I. Chibuzo, dan J. E. Ighoroje. 2024. "Research ideologies among legal scholars and multidisciplinary and interdisciplinary academic research approaches." *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 1734–1750.
<https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3458>
- Pannebakker, E. S., dan G. van Dijck. 2022. "Empirical legal studies in the law school curriculum in the Netherlands." *The Law Teacher*, 56(2).
<https://doi.org/10.1080/03069400.2021.2022391>
- Pradhani, Sartika Intaning. 2022. "Pentingnya penelitian hukum adat empiris untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat." *The Indonesian Journal of Socio Legal Studies*, 2(2).
<https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss2/2/>
- Rositawati, Dian. 2022. "Penelitian hukum interdisipliner pada organisasi peradilan." *The Indonesian Journal of Socio Legal Studies*, 2(1).
<https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.5>
- Suganda, Ranga. 2022. "Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Sukmawan, Y. A., dan D. Damayanti. 2025. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum." *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128.
<https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Taekema, Sanne, dan Wibren van der Burg. 2020. "Legal philosophy as an enrichment of doctrinal research part I: Introducing three philosophical methods." *Law and Method*.
<https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2020/1/la wandmethod-D-19-00008>
- Tan, David. 2021. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
<https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>
- Theil, Stefan. 2025. "Carefully tailored: Doctrinal methods and empirical contributions." *Oxford Journal of Legal Studies*, 45(4), 1047–1075.
<https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf029>
- Wiraguna, S. A.. 2024. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Jurnal*

- Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(3).
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yanova, M. H., P. Komarudin, dan H. Hadi. 2023. "Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris." *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408.
<https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>
- Poncibò, Cristina. 2024. "The unfulfilled promise of interdisciplinarity in comparative law: Dialogues with legal geographers." *Legalities*, 4(1), 25–42.
<https://doi.org/10.3366/legal.2024.0063>
- Noor, Aslan. 2023. "Socio legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 94–112.
<https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>
- Majeed, N., A. Hilal, dan A. N. Khan. 2023. "Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology." *Bulletin of Business and Economics*, 12(4).
<https://doi.org/10.61506/01.00167>
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian hukum*. Kencana.
https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_Hukum.html?id=CKZADwAAQBAJ
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV Penerbit Qiara Media.
<https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/>
- van den Bos, Kees. 2020. *Empirical legal research: A primer*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781789907218>
- Republik Indonesia. 1945. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. JDIH DPR RI.
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Republik Indonesia. 2011. *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022*. JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Republik Indonesia. 2019. *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/117023/uu-no-11-tahun-2019>
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/38793/uu-no-48-tahun-2009>